

Telaah Yuridis Penetapan Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur Alasan Suka Sama Suka

¹Sisinta H. Djuli, ²Nur M. Kasim, ³Sri Nanang M. Kamba

^{1,2,3}Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
sisinta846@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to identify the basis for judges' considerations in granting marriage dispensation to minors under the legal age, on the grounds of mutual love, at the Limboto Religious Court. This study employs an empirical approach within a qualitative framework, relying on two types of data sources: direct (primary) data and literature (secondary) data. The findings reveal two forms of rulings: approved requests and rejected requests. Granted decisions were based on several legal considerations by the judges, including: the psychological readiness and maturity of the prospective spouses to form a household; the absence of any legal prohibition against marriage between the two parties under Islamic law; the principle of the best interests of the child; the involvement and responsibility of the parents; and the presence of urgent and relevant reasons under the applicable marriage laws. Meanwhile, the rejection of applications occurs for several reasons, such as the absence of the applicant in the hearing; the existence of a foster relationship between the two prospective spouses; and considerations related to the educational background of the children.

Keywords: Judge's Considerations, Marriage Dispensation, Religious Court.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin dispensasi pernikahan terhadap anak di bawah usia yang sah, dengan alasan saling mencintai, di Pengadilan Agama Limboto. Kajian ini menggunakan pendekatan empiris dalam kerangka kualitatif, serta mengandalkan dua jenis sumber data, melalui data langsung (primer) dan data kepustakaan (sekunder). Temuan studi menunjukkan adanya dua bentuk putusan: permohonan yang dikabulkan dan permohonan yang ditolak. Putusan yang dikabulkan didasarkan pada sejumlah pertimbangan yuridis hakim, antara lain: kesiapan psikologis dan kedewasaan calon mempelai dalam membentuk rumah tangga; tidak adanya larangan pernikahan antara kedua calon menurut hukum Islam; prinsip perlindungan terbaik bagi anak; keterlibatan serta tanggung jawab orang tua; serta adanya alasan mendesak yang relevan menurut peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Sementara itu, penolakan terhadap permohonan terjadi karena beberapa alasan, seperti ketidakhadiran pemohon dalam sidang pembuktian; adanya hubungan persusuan antara kedua calon; serta pertimbangan terkait latar belakang pendidikan anak.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Pengadilan Agama, Pertimbangan Hakim.

Pendahuluan

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945 meneguhkan yang menyatakan Bangsa Indonesia bertumpu pada peraturan perundang-undangan, bukan bertumpu pada wewenang semata. Hal ini bermakna bahwa NKRI merupakan negara hukum demokratis berlandaskan Pancasila serta Konstitusi 1945, yang menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) serta menjamin kesetaraan kedudukan seluruh warga negara dalam perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintahan, serta mewajibkan ketaatan pada peraturan dan tata kelola pemerintahan tersebut tanpa terkecuali. Salah satu sasaran NKRI sebagai negara hukum ialah meraih kehidupan berbangsa yang makmur, aman, tertib, dan

berkeadilan. Oleh karenanya, salah satu asas hukum menghendaki kesetaraan setiap individu di hadapan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang umum dipahami, Republik Indonesia merupakan negara hukum. Pernikahan beserta pelaksanaannya pun senantiasa mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Kita semua memahami bahwa ikatan perkawinan diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (UU No. 16 Tahun 2019). Regulasi terkini ini memuat amandemen Pasal 7 ayat (1) yang menetapkan bahwa usia minimal bagi suami dan istri untuk melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun (Kamba et al., 2021).

Perkawinan merupakan suatu persetujuan masyarakat di antara pria dan perempuan yang bermaksud membangun relasi intim, memperkuat ikatan keluarga, melestarikan garis darah, mengharapkan anugerah keturunan, mendirikan unit keluarga, dan menjalani kehidupan bersama. Institusi ini menciptakan dinamika pasangan menikah yang tunduk pada regulasi mahar, talaq, masa iddah, dan pewarisan. Sebagai dasar komunitas di mana saja, perkawinan memungkinkan terbentuknya keluarga yang menyalurkan kasih sayang serta asuhan pada anak-anak, menghasilkan keturunan berakhlak mulia, dan menyuntikkan vitalitas pada jaringan sosial agar terus berkembang pesat dan berdaya. Dengan demikian, perkawinan bukan semata keputusan personal, melainkan kewajiban kolektif; tanpa institusi ini, komunitas akan kesulitan bertahan, apalagi tumbuh dan maju (Hidayatulloh & Janah, 2020). Selain itu, perkawinan memberikan ketenangan bagi individu dan masyarakat khususnya perempuan, sementara unit rumah tangga hasil pernikahan menjadi esensial untuk dikelola berdasarkan regulasi dan konvensi yang berlaku (Asmara et al., 2023).

Pernikahan dalam perspektif syariat Islam ialah suatu perikatan pernikahan, kontrak yang kokoh atau mitsâqan ghalidz yang bertujuan untuk menunaikan perintah Tuhan, sehingga pengamalannya termasuk rangkaian ibadah. Pernikahan diakui keabsahannya bila dilaksanakan menurut syariat Islam berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019. Namun, tingginya frekuensi pernikahan di Indonesia yang melibatkan anak di bawah usia legal jelas bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan nasional. Secara global, definisi anak ditetapkan sebagai setiap individu yang belum mencapai usia delapan belas tahun. Ketentuan ini sesuai dengan regulasi domestik di tanah air, yakni Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), yang menyatakan: "Anak adalah individu yang belum mencapai usia delapan belas tahun, termasuk calon lahir." Dengan demikian, menurut ketentuan tersebut, subjek yang berhak menerima perlindungan berdasarkan UU Perlindungan Anak adalah individu berusia di bawah delapan belas tahun (Judiasih et al., 2020). Sementara itu, Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mendefinisikan anak sebagai pihak yang belum genap berusia dua puluh satu tahun dan masih lajang. Ketidakselarasan ini jelas bertentangan dengan norma hukum yang berlaku di tanah air (Hasyim et al., 2024).

Variabel umur merupakan tahapan persiapan paling esensial dalam institusi pernikahan, karena melalui proses ini dapat dinilai sejauh mana seorang individu telah mencapai kematangan yang memadai dalam pola pikir dan perilaku. Dalam konteks pernikahan, setiap pihak diharapkan mencapai kedewasaan dalam berbagai dimensi, termasuk aspek umur, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Berdasarkan definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kedewasaan diartikan sebagai telah mencapai usia atau baligh serta tercerminnya kematangan berpikir dan bertindak; dalam perspektif fikih Islam, kondisi tersebut disebut dengan istilah baligh. Pemberian izin menikah atas individu belum dewasa merupakan telaah mengenai ambang usia seseorang demi

melangsungkan pernikahan, maupun usia yang dianggap ideal untuk memulai ranah pernikahan. Ambang usia pernikahan membawa akibat konseptual sesuai dengan maksud pernikahan, yaitu pasangan calon diwajibkan menunjukkan kedewasaan fisik dan mental pada saat memulai kehidupan pernikahan (Murtafiah, 2021).

Dalam perspektif bidang kesehatan, perkawinan usia muda menimbulkan konsekuensi merugikan terhadap ibu maupun keturunannya. Berdasarkan pendapat ahli sosiologi dan dilihat dari kacamata sosial, perkawinan pada usia di bawah batas legal berpotensi mengganggu keharmonisan keluarga. Fenomena ini dipicu oleh kestabilan emosional yang rentan, semangat muda yang bergejolak, serta pola pikir yang belum dewasa. Meninjau fakta perkawinan anak di bawah umur dari bermacam sudut pandang, ternyata membawa berbagai konsekuensi merugikan. Dengan demikian, pemerintah menetapkan batas usia minimal perkawinan yakni 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk Perempuan (Suadi, 2018).

Pasal ketujuh UU No. 16 Tahun 2019, yang merevisi UU No. 1 Tahun 1974, memuat aturan yang menerangkan bahwa pernikahan hanya diperbolehkan jika kedua belah pihak – laki-laki dan perempuan – telah berusia 19 tahun; apabila terdapat pelanggaran terhadap batas usia sebagaimana disebutkan pada ayat (1), orang tua calon suami dan/atau orang tua calon istri berhak mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan atas dasar urgensi tinggi dan dilengkapi dokumen pendukung yang memadai; keputusan pengadilan atas dispensasi tersebut wajib mempertimbangkan aspirasi calon suami dan calon istri; selanjutnya, ketentuan perihal kondisi orang tua calon mempelai sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) juga turut diberlakukan dalam permohonan dispensasi tersebut, tanpa menafikan ketentuan pada Pasal 6 ayat (6). Di Indonesia, praktik menikah saat usia belum mencapai kedewasaan tetap menjadi persoalan yang signifikan, terutama di kawasan pedesaan. Fenomena ini dipicu oleh sejumlah faktor, termasuk tekanan ekonomi keluarga, keputusan individu dari remaja itu sendiri, keyakinan adat yang mengakar, norma-norma sosial yang dominan, serta pengaruh interaksi sosial yang tidak terkontrol (Kamba & Kasim, 2022).

Tabel 1.1 Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Limboto Alasan suka sama suka

No	Tahun	Data
1.	2021	162
2.	2022	171
3.	2023	109
Jumlah		442 Kasus

Sumber Data: Pengadilan Agama Limboto Tahun 2024

Seperti halnya yang terjadi di beberapa Desa yang berada di kabupaten Gorontalo yang mana orang tua pihak yang melakukan permohonannya terkait Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Limboto, anak-anaknya yang masih belum cukup umur tetapi sudah mau melaksanakan perkawinan dengan berbagai alasan seperti suka sama suka, mereka merasa sudah mandiri dan mampu untuk membangun rumah tangga mereka tanpa memikirkan akibat setelahnya juga para orang tua yang sudah menyetujui atau memberikan mereka ijin untuk melangsungkan perkawinan padahal anaknya belumlah cukup umurnya dalam hal melakukan perkawinan sesuai dengan aturan batasan umur perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 di mana batas minimal usia yang di ijinakan yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi nikah anak di bawah umur dengan alasan suka sama suka sebagai upaya untuk memahami sejauh mana pertimbangan yuridis,

sosiologis, dan psikologis yang digunakan dalam pengambilan keputusan oleh hakim dalam perkara tersebut.

Metode Penelitian

Studi yang dilaksanakan oleh peneliti ini merupakan tinjauan berbasis empiris dengan metode kualitatif. Riset kualitatif tersebut menggunakan data primer lapangan untuk menemukan dan mengidentifikasi fenomena yang dikaji. Pendekatan ini juga berfungsi menjelaskan gejala sosial yang muncul dalam masyarakat secara alamiah, tanpa campur tangan peneliti (Ahmadi, 2014). Selain itu, studi hukum berbasis empiris memandang peraturan perundang-undangan sebagai realitas objektif yang mencakup fakta sosial, budaya, dan data lapangan lainnya (Ali & Haryani, 2012).

Hasil Penelitian dan Pembahasan **Tinjauan Tentang Dispensasi Nikah**

Pengecualian (keringanan) merupakan suatu keringanan terhadap peraturan tertentu berupa persetujuan yang dikabulkan berdasarkan pertimbangan eksklusif. Menurut Rohan A. Rasyid, keringanan usia pernikahan adalah keputusan majelis hakim yang diberikan kepada pasangan calon yang permohonannya ditolak oleh petugas pencatat nikah di kantor urusan agama setempat (Ulum & Muzawwir, 2023). Berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 sebagai amandemen UU No.1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa pernikahan hanya sah apabila pihak laki-laki dan pihak perempuan sama-sama telah berusia minimal 19 tahun. Selanjutnya, ayat (2) Pasal 7 memperbolehkan deviasi dari ketentuan tersebut dengan mengajukan permohonan keringanan pernikahan melalui pengadilan agama atau pejabat yang dipilih oleh kedua orang tua. Apabila pasangan calon belum memenuhi persyaratan usia tersebut, menjadi kewajiban wali untuk memohon pengecualian usia nikah di pengadilan agama. Pengadilan agama memiliki kewenangan untuk menerbitkan putusan atas permohonan ini sesuai ketentuan perundang-undangan, dan hanya orang tua atau wali yang berhak mengajukannya (Iqbal & Rabiah, 2020).

Melalui kompilasi regulasi hukum Islam, telah dicantumkan aturan tersendiri yang membahas batas minimal umur pelaksanaan perkawinan untuk komunitas Muslim. Pada Pasal 15 ayat (1), disebutkan secara eksplisit bahwa guna menjamin kesejahteraan keluarga serta menjaga keharmonisan relasi domestik, pelaksanaan akad nikah hanya dimungkinkan apabila kedua mempelai memenuhi batas usia sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019, di mana laki-laki harus berumur paling sedikit 19 tahun dan perempuan minimal 16 tahun. Ketentuan tersebut sesuai dengan asas-asas yang mendasari Undang-Undang Perkawinan, yang bertujuan membentuk keluarga yang stabil dan menekan risiko perceraian. Akan tetapi, penjabaran secara rinci mengenai parameter pengajuan dispensasi pernikahan tidak ditemukan pada Pasal 7 ayat (2).

Syarat-syarat Dispensasi Nikah

Apabila terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan pada ayat (1) Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, maka individu muda dalam rentang usia tertentu memiliki hak untuk mengajukan izin khusus pernikahan ke hadapan lembaga peradilan keagamaan maupun otoritas berbeda yang mana telah diberi kewenangan atas nama wali biologis dari kubu laki-laki serta kubu perempuan; jika wali tersebut sudah meninggal dunia, pengajuan tersebut bisa disampaikan melalui kerabat terdekat dari garis keturunan ke atas (Naily et al., 2019). Dalam rangka memperoleh dispensasi pernikahan, pemohon wajib melengkapi sejumlah dokumen pendukung (Muhajir, 2019). Pertama, diperlukan surat permohonan formal yang

diajukan secara resmi kepada instansi berwenang. Kemudian, pemohon harus menyerahkan salinan akta pernikahan orang tua yang telah dilegalisir di kantor pos dengan materai Rp 10.000. Selanjutnya, dibutuhkan pula fotokopi identitas penduduk pemohon berupa KTP yang masih berlaku. Selain itu, perlu disertakan surat penjelasan resmi dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang menerangkan alasan penolakan permohonan semula, yakni karena pemohon belum mencapai usia minimal. Terakhir, sebagai bukti kelengkapan data calon mempelai, pemohon harus melampirkan salinan akta kelahiran masing-masing calon atau, sebagai alternatif, salinan ijazah terakhir yang valid, dan semua dokumen ini harus dibubuhi materai Rp 10.000 serta dilegalisir di kantor pos.

Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Anak Di bawah umur Alasan Suka sama Suka di Pengadilan Agama limboto

Sistem pelaksanaan hukum tersusun atas tiga komponen yang berinterrelasi dan wajib diharmonisasikan secara teliti, yaitu: keadilan, kepastian yuridis, serta kegunaan umum. Hakim memainkan fungsi krusial sebagai aparat yudikatif yang bebas, sesuai mandat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), di mana diharapkan dapat melaksanakan kewajibannya tanpa adanya intervensi eksternal. Asas fundamental ini diperinci lebih dalam dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009), yang pada beberapa pasal memaparkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kewenangan negara yang otonom dalam menyelenggarakan peradilan demi penegakan norma dan *equity* berdasarkan Pancasila, guna mewujudkan bangsa Indonesia yang berlandaskan pada norma-norma yang sah (Rosadi, 2016).

Berikutnya, Pasal 10 UU No. 48 Tahun secara eksplisit menyatakan bahwasannya pengadilan tidak diperkenankan tidak menerima setiap perkara, baik atas alasan ketiadaan norma maupun kerancuan ketentuan hukum melainkan harus memproses dan mengadilinya. Ketentuan ini kemudian dikuatkan oleh Pasal 5 dalam undang-undang yang sama, yang mengamanatkan bahwa seluruh hakim, termasuk hakim konstitusi, wajib menelaah, menerapkan, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat. Landasan evaluasi majelis hakim di Pengadilan Agama ketika memutuskan permohonan pengecualian usia kawin didasarkan pada kajian komprehensif. Berdasarkan temuan penelusuran melalui tanya jawab dengan hakim Pengadilan Agama Limboto, ragam pertimbangan tersebut meliputi: (1) kondisi dan kedewasaan calon pengantin dalam melangsungkan pernikahan; (2) pembatasan nikah antar calon mempelai menurut norma syariat Islam; (3) asas kemaslahatan anak; (4) fungsi dan kewajiban orang tua; serta (5) penilaian urgensi permohonan sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan (Podungge, 2025). Selain itu, rapat hakimi yang menjadi pijakan krusial dalam memutuskan persetujuan atau penolakan secara esensial berkaitan dengan tujuan pokok hukum, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan umum. Masyarakat mengharapkan adanya tipe keadilan mencerminkan realitas sosial mereka dan selaras dengan prinsip hukum di wilayah yuridiksi setempat. Berikut Penjelasan atas pernyataan di atas:

1. Keadaan dan Kematangan Anak untuk Melangsungkan Perkawinan

Kematangan fisik dan mental merupakan salah satu pertimbangan utama hakim apakah kedua pihak sebagai pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dengan usia yang belum sesuai ketentuan, sudah cukup matang secara fisik dan mental untuk melaksanakan pernikahan. Pernikahan membutuhkan kesiapan dalam menghadapi tanggung jawab rumah tangga, yang melibatkan berbagai aspek seperti ekonomi, psikologi,

dan sosial. Hakim menilai apakah anak tersebut mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik. Pengadilan Agama Limboto mengkhususkan diri dalam hukum keluarga Islam dan merupakan bagian integral dari pelaksanaan putusan terkait permohonan dispensasi perkawinan. Penelitian ini mengkaji secara mendalam sejumlah unsur legalitas, kemasyarakatan, serta kejiwaan yang dijadikan sebagai acuan keputusan oleh pejabat yudisial dalam proses perumusan putusan. Keberadaan kewenangan pengadilan tampil sangat krusial terutama dalam konteks permohonan dispensasi pernikahan.

Kajian tersebut menunjukkan bahwa penentuan batas usia ideal untuk menikah menuntut evaluasi yang menyeluruh terhadap kematangan jasmaniah serta psikologis individu yang akan menikah. Orientasi fundamental dari pernikahan yakni menciptakan keselarasan dalam kehidupan berkeluarga, yang memungkinkan masing-masing pihak untuk menjalankan peran pengasuhan anak secara optimal. Dengan demikian, kematangan jasmaniah serta psikologis calon mempelai menjadi faktor yang krusial. Dalam kerangka ini, perlu adanya pertimbangan yang serius terhadap pernikahan yang melibatkan individu di bawah usia legal, karena hubungan tersebut berpotensi mengganggu perkembangan tubuh dan kejiwaan yang esensial, serta dapat memengaruhi kualitas relasi pernikahan dan membahayakan kondisi kesehatan ibu maupun anak. Pada wawancara Saya bersama para pemohon dan anak pemohon mereka mengatakan bahwa sudah siap untuk melangsungkan pernikahan tersebut walau umur mereka belum mencukupi sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019 yaitu 19 Tahun untuk perempuan dan pria, Para Pemohon Juga mengatakan bahwa calon suami sudah siap dari segi Fisik dan ekonominya sehingga ingin melangsungkan Perkawinan, Hakim Melihat dan mempertimbangkan Juga Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan anak, pada Undang-Undang Perlindungan Anak di nyatakan yang mana ada berbagai macam hak anak yang menjadi keharusan untuk dipenuhi salah satunya Hak untuk menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya seperti pernyataan para pemohon dan anak pemohon di atas yang sudah ingin melangsungkan perkawinan, Tentu Hakim juga Mempertimbangkan Hak tersebut.

2. Larangan Perkawinan di Antara Kedua Calon Mempelai Sesuai dengan Ketentuan Syariat Islam

Perkawinan dalam Islam, ada beberapa larangan dalam perkawinan, seperti antara saudara kandung (mahram), pernikahan antara orang yang masih memiliki hubungan darah atau pernikahan antara orang yang memiliki hubungan mahram lainnya. Hakim Pengadilan Agama Limboto memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam yang melarang perkawinan antara pihak-pihak yang tidak diperbolehkan oleh hukum Islam. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan orang tua serta pasangan yang menikah dibawah umur itu, Bahwasannya diantara anak para pemohon serta calon suaminya itu tidak adanya pelarangan dalam hal melaksanakannya perkawinan baik itu adanya hubungan darah, semenda maupun saudara sepersusuan yang bisa menghalang-halangi mereka berdua untuk melaksanakan pernikahan sehingga ini menjadi sebuah pertimbangan hakim pada saat menetapkan Dispensasinya. Perhatian terhadap Hukum Islam, Misalnya, jika ada masalah dalam hubungan mahram atau adanya pertentangan terhadap hukum syariah lainnya, hakim wajib menilai dan mempertimbangkan apakah akad nikah itu sah menurut hukum Islam.

3. Kepentingan Terbaik bagi Anak

Anak-anak sangat penting dalam membentuk rumah tangga baru, yang mempersulit situasi di Pengadilan Agama Limboto. Meskipun KUA dapat mengeluarkan penolakan, hal ini tidak menghalangi proses pernikahan, karena negara telah menetapkan ketentuan dalam

Undang-Undang Perkawinan untuk mengatur keadaan tersebut. Dalam kasus-kasus di mana Pengadilan Agama Limboto memberikan dispensasi pernikahan, peneliti mengamati bahwa hakim melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan. Di sisi lain, kasus-kasus yang ditolak juga dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Peneliti menyoroti bahwa anak-anak menghadapi dilema yang signifikan terkait pernikahan karena batasan usia, dengan anak laki-laki biasanya berusia 15 hingga 16 tahun dan anak perempuan berusia 14 hingga 18 tahun. Situasi ini telah menyebabkan mereka mencari dispensasi pernikahan. Banyak anak ingin mewujudkan aspirasi mereka melalui pernikahan yang sah, yang mencerminkan kepatuhan mereka terhadap Pasal 7, Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan:

Apabila terjadi pelanggaran pada ketentuan ayat (1) Pasal ini, pihak yang bersangkutan berhak mengajukan permohonan izin menikah dini kepada lembaga peradilan atau pejabat berwenang lainnya yang ditetapkan oleh orang tua calon suami dan calon istri. Menimbang keterikatan hubungan antara anak dan pasangannya yang tidak kondusif, baik yang berujung pada kehamilan maupun tidak, keadaan tersebut wajib dilindungi. Melalui penyediaan izin menikah dini, ikatan keduanya dapat terpelihara dari perilaku tercela; anak pun terlindung dari stigma dan cemoohan eksternal, bahkan janin yang dikandungnya turut mendapat perlindungan. Dengan demikian, kesejahteraan anak terwujud melalui dispensasi nikah, di mana kesejahteraan anak merupakan tatanan hidup dan pemenuhan kebutuhan yang menjamin tumbuh kembangnya secara wajar, baik dari aspek spiritual, fisik, maupun sosial.

4. Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua

Dalam konteks dispensasi perkawinan, Mahkamah Syar'iyah Limboto tidak akan mengeluarkan izin dispensasi perkawinan tanpa memperhitungkan persetujuan orang tua atau wali calon pengantin yang masih di bawah usia. Orang tua atau wali memegang peran krusial dalam menyediakan perlindungan serta pendampingan kepada anak dalam pengambilan keputusan signifikan seperti perkawinan. Berdasar hasil wawancara saya dengan orang tua pemohon maupun orang tua calon pasangan, keduanya telah menyetujui rencana perkawinan tersebut dan tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas terselenggaranya akad nikah.

Alasan mendasar para orang tua dalam memberikan izin kepada putra-putri mereka untuk melangsungkan ikatan pernikahan sekaligus menyampaikan permintaan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Limboto ialah karena para remaja tersebut sudah membina kedekatan romantis dalam kurun waktu yang relatif panjang, sehingga keterhubungan emosional di antara keduanya menjadi sangat intens dan sukar untuk dijauhkan. Bahkan dalam sejumlah kondisi, putra-putri pihak pemohon bersama calon pasangan mereka telah terlibat dalam perilaku yang menyerupai relasi pasangan sah (Podungge, 2025). Berdasarkan kekhawatiran akan kemungkinan munculnya tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai agama, para orang tua merasa terdorong untuk segera meresmikan pernikahan anak-anak mereka. Sementara itu, pihak kerabat yang menyodorkan permintaan dispensasi kerap berada dalam tekanan dari masyarakat serta menjadi objek gunjingan lingkungan karena anak mereka sering terlihat berdua-an dan sulit dipisahkan. Dalam beberapa konteks, wali atau orang tua merasa terdorong untuk mengurus pengajuan dispensasi pernikahan demi menjaga reputasi keluarga sekaligus menghindari cap negatif dari masyarakat sekitar. Menghadapi situasi demikian, para majelis hakim kerap dihadapkan pada dilema ketika mempertimbangkan untuk tidak mengabulkan pengajuan dispensasi tersebut, sebab keputusan semacam itu bisa dianggap tidak sejalan dengan ajaran keagamaan yang menganjurkan ikatan pernikahan sebagai solusi atas permasalahan tersebut.

Pada tahap ini, majelis peradilan akan menerima kesaksian dari pihak yang mengajukan, individu yang hendak menikah, serta orang-orang yang memberikan kesaksian yang turut mengikuti jalannya sidang. Pengadil kemudian menganalisis beragam pertimbangan, baik dari aspek yuridis, faktor sosial, maupun kebermanfaatan bagi seluruh unsur terkait. Dengan merujuk pada evaluasi tersebut, majelis peradilan berupaya menjamin bahwa ketetapan yang diputuskan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memberikan proteksi serta kebermanfaatan yang optimal bagi seluruh pihak yang bersangkutan, khususnya anak dalam kategori belum cukup umur. Oleh karena itu, putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim merupakan alternatif final yang harus diambil guna menjamin prinsip keadilan dan kemaslahatan (Podungge, 2025). Hakim juga akan menilai apakah orang tua atau wali siap dan mampu memberikan dukungan serta tanggung jawab dalam kehidupan pascapernikahan anak mereka, termasuk mendukung pendidikan dan perkembangan psikologis anak.

5. Mempertimbangkan Alasan yang Mendesak Sesuai dengan Ketentuan UU Perkawinan

Ditinjau dari Klausa "alasan sangat mendesak" Hakim menggunakan diskresi judicial dengan menilai perkawinan anak Pemohon serta calon suaminya menjadi alasan yang bersifat darurat serta dikategorikan sebagai keadaan mendesak didasarkan pada Anak Pemohon serta calon suaminya telah lama menjalin pacaran sehingga dikawatirkan akan melanggar norma hukum dan agama dan Anak Pemohon sendiri yang memang ingin menikah dan bukan keinginan orangtua juga adanya kesanggupan dan kesiapan keduanya untuk menjalani perkawinan dan menghadapi segala resiko yang timbul.

Pernikahan yang Diperbolehkan karena Urgensi, Dalam beberapa kasus, hakim bisa memberikan dispensasi nikah jika ada alasan yang kuat, seperti kehamilan yang tidak diinginkan dan perlu diselesaikan dengan pernikahan untuk menjaga martabat keluarga dan calon anak. Namun, alasan tersebut harus disertai dengan bukti yang sah dan harus melalui evaluasi mendalam agar tidak ada penyalahgunaan. Selain Undang-Undang Perkawinan, hakim juga berdasar pada ketentuan syariat Islam tentang Perkawinan, Hak Asasi Manusia, kepentingan terbaik bagi anak, serta merujuk pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Ahmad, 2025).

Tabel 1.2 Penetapan Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur Alasan suka sama suka Di Pengadilan Agama Limboto

No	Permohonan Nomor	Alasan Permohonan	Usia Pemohon	Hasil Putusan
1.	77/Pdt.P/2021/P A.Lbt	-Pacaran Lama -Telah Melakukan Hubungan Layaknya Pasangan Suami Istri	Laki-Laki:19 Tahun Prmpuan:15 Tahun	Mengabulkan dengan alasan kemaslahatan
2.	85/Pdt.P/2021/P A.Lbt	-Pacaran Lama	Laki-Laki:29 Tahun Prmpuan:16Th n	Mengabulkan dengan alasan kemaslahatan
3.	98/Pdt.P/2021/P A.Lbt	-Pacaran Lama	Laki-Laki:19 Tahun Prmpuan:17 Tahun	Mengabulkan dengan alasan kemaslahatan

4.	36/Pdt.P/2022/P A.Lbt	-Pacaran Lama -Telah Melakukan Hubungan Layaknya Pasangan Suami Istri	Laki-Laki:16 Tahun Prmpuan:14 Tahun	Mengabulkan dengan alasan kemaslahatan
5.	73/Pdt.P/2022/P A.Lbt	-Pacaran Lama	Laki-Laki:19 Tahun Prmpuan:17 Tahun	Mengabulkan dengan alasan kemaslahatan
6.	77/Pdt.P/2022/P A.Lbt	-Pacaran Lama -Telah Melakukan Hubungan Layaknya Pasangan Suami Istri	Laki-Laki:21 Tahun Prmpuan:17 Tahun	Mengabulkan dengan alasan kemaslahatan
7.	81/Pdt.P/2022/P A.Lbt	-Pacaran Lama	Laki-Laki:22 Tahun Prmpuan:18 Tahun	Mengabulkan dengan alasan kemaslahatan
8.	20/Pdt.P/2023/P A.Lbt	-Pacaran Lama	Laki-Laki:20 Tahun Prmpuan:15 Tahun	Mengabulkan dengan alasan kemaslahatan
9.	219/Pdt.P/2023/ PA.Lbt	-Pacaran Lama	Laki-Laki:15 Tahun Prmpuan:19 Tahun	Mengabulkan dengan alasan kemaslahatan
10.	302/Pdt.P/2023/ PA.Lbt	-Pacaran Lama -Telah Melakukan Hubungan Layaknya Pasangan Suami Istri	Laki-Laki:21 Tahun Prmpuan:18 Tahun	Mengabulkan dengan alasan kemaslahatan

Sumber Data: Pengadilan Agama Limboto Tahun 2024

Tabel 1.3 Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Limboto Yang Di Tolak

No	Tahun	Data
1.	2021	-
2.	2022	4
3.	2023	-
Jumlah		4 Kasus

Sumber Data: Pengadilan Agama Limboto Tahun 2024

Setiap tahun, terjadi peningkatan jumlah perkara permintaan izin pernikahan dini di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Limboto, yang dapat terlihat dari lonjakan angka pendaftaran perkara terkait. Berdasarkan data tahun 2021 hingga 2023, tercatat sebanyak 916 permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan dan 4 permohonan yang ditolak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 442 perkara berkaitan dengan pernikahan anak di bawah umur dengan

alasan adanya ketertarikan timbal balik antara para pihak. Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk memfokuskan kajian pada 10 putusan pengabulan dispensasi kawin anak di bawah umur dengan latar belakang kesepakatan suka sama suka, yang dianggap mewakili karakteristik umum perkara serupa di Pengadilan Agama Limboto (Abubakar, 2025).

Adapun Pertimbangan yang di jadikannya landasan majelis hakim dalam hala tidak bisa menerima 4 perkara di atas adalah sebagai berikut:

1. Ketidakhadiran pemohon pada agenda pembuktian

Kurangnya informasi yang cukup serta tidak adanya penjelasan yang rinci kepada pengadilan mengenai kondisi pemohon mencerminkan adanya sikap tidak kooperatif dari pihak pemohon, yang pada akhirnya menyebabkan tertundanya proses pemeriksaan perkara. Di samping itu, majelis hakim menyoroti bahwa dalam pelaksanaan ketentuan UU No. 16 Tahun 2019 tentang pemberian dispensasi pernikahan, pengadilan wajib melakukan penilaian yang cermat terhadap dasar permohonan serta kesiapan anak pemohon dan calon pasangannya, khususnya apabila usia anak belum mencapai batas minimum yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan tentang perkawinan. Alasan penolakan permohonan tersebut pada hakikatnya bertumpu pada prinsip perlindungan anak yang belum dewasa, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun ketentuan prosedural yang berlaku dalam sistem peradilan.

2. Adanya Hubungan Sesusuan

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menolak permohonan yang diajukan dengan dasar bahwa adanya hubungan persusuan antara kedua pihak yang dimaksud menjadi rintangan yuridis terhadap keabsahan rencana perkawinan mereka. Oleh karena itu, setiap argumen yang diajukan dalam surat permohonan wajib dirumuskan berdasarkan fakta hukum yang sesuai serta mengacu pada ketentuan normatif dalam sistem hukum nasional. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, terdapat ketentuan yang melarang terjadinya perkawinan antara individu-individu yang memiliki hubungan tertentu. Larangan tersebut mencakup relasi biologis dalam garis keturunan vertikal, baik ke atas maupun ke bawah; hubungan darah dalam garis horizontal seperti antara saudara kandung, antara seseorang dengan saudara dari orang tuanya, serta antara seseorang dengan kerabat dari garis nenek atau kakeknya; hubungan keluarga melalui pernikahan seperti antara menantu, anak tiri, mertua, maupun ayah atau ibu tiri; hubungan karena ikatan persusuan yang mencakup anak yang disusui, saudara persusuan, serta paman atau bibi dalam hubungan susuan; hubungan antar perempuan yang menjadi istri dari seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu, maupun hubungan antara istri dengan kerabat dari istri lainnya seperti bibi atau keponakan; serta relasi lain yang dilarang oleh norma agama atau peraturan hukum yang berlaku untuk dijadikan dasar bagi ikatan perkawinan.

3. Faktor Pendidikan anak

Pada pertimbangan hakim sudah menolak permohonan dengan menimbang pada proses pemeriksaan terbukti bahwa pasangan yang ingin menikah masi berstatus sebagai Pelajar oleh karena itu hakim mempertimbangkan dan akhirnya menolak permohonan tersebut. Selanjutnya, dalam regulasi perlindungan anak ditegaskan bahwa terdapat sejumlah hak fundamental yang wajib direalisasikan, salah satunya adalah hak anak untuk memperoleh layanan pendidikan. Namun, apabila individu usia dini telah menjalani pernikahan, maka tanpa disadari kelangsungan proses belajarnya dapat terganggu, sebab mereka dituntut untuk mengelola tanggung jawab sebagai orang tua dan pasangan hidup sekaligus.

Penutup

Pertimbangan hakim meliputi kematangan fisik dan mental calon mempelai serta kesesuaian dengan syariat Islam. Keputusan harus berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, untuk melindungi hak anak, memastikan prosedur jelas, serta memberikan manfaat jangka panjang tanpa menghambat perkembangan anak dalam pendidikan, kesehatan, atau kehidupan sosial. Berdasarkan riset yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa permohonan yang dikabulkan, dengan pertimbangan yuridis oleh majelis hakim yang meliputi: situasi dan tingkat kedewasaan anak dalam memasuki pernikahan, adanya ketentuan pencegahan pernikahan antara pihak yang akan menikah sesuai dengan norma-norma syariah, perlunya mengutamakan kesejahteraan anak, pentingnya fungsi dan kewajiban orang tua dalam proses tersebut, serta mempertimbangkan motif yang bersifat urgensi sebagaimana diatur dalam regulasi hukum perkawinan. Sedangkan Putusan Yang Ditolak Dikarenakan Oleh Hakim Melihat Beberapa Hal Antara lain, Ketidak Hadiran Pemohon Pada Agenda Pembuktian, Adanya Hubungan Sesusuan, Faktor Pendidikan Anak.

Daftar Pustaka

- Abubakar, M. (2025). *Wawancara*.
- Ahmad, W. (2025). *Wawancara*.
- Ahmadi, R. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ar-ruzz Media.
- Ali, A., & Haryani, W. (2012). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Kencana Preda Media Group.
- Asmara, A., Kasim, N. M., & Kamba, S. N. M. (2023). *Dinamika Hukum Pernikahan Di Bawah Umur*. Eureka Media Aksara.
- Bahrul Ulum, & Ahmad Muzawwir. (2023). ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM LAMA PACARAN SEBAGAI ALASAN MENDESAK MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DINI Study Putusan Nomor: 354/Pdt.P/2022/Pa Bangkalan. *Al-Ibrah : Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam*, 8(2), 92-111.
<https://doi.org/10.61815/alibrah.v8i2.283>
- Dewi Judiasih, S., Suparto Dajaan, S., & Daru Nugroho, B. (2020). KONTRADIKSI ANTARA DISPENSASI KAWIN DENGAN UPAYA MEMINIMALISIR PERKAWINAN BAWAH UMUR DI INDONESIA. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 203-222. Retrieved from
<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221>
- Hasyim, R., Thalib, M. CH., & Kamba, S. N. M. (2024). Negosiasi, Mediasi Hingga Perlindungan Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dan Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak. (2024). *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 289-298. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i2.1700>
- Hidayatulloh, H., & Janah, M. (2020). Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam. *Hukum Keluarga Islam*, 5(1).
- Iqbal, M., & Rabiah. (2020). Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh). *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, 3(1).
- Kamba, S. N. M. ., & Kasim, N. M. . (2022). Sosialisasi Pembinaan Anak dalam Rangka Mencegah Perkawinan di Bawah Umur Berbasis Masyarakat. *Jurnal Abdidas*, 3(4), 662 - 666. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v3i4.637>
- Muhajir, M. (2019). Prosedur dan Penyelesaian Dispensasi Nikah Di bawah Umur Di Pengadilan Agama. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 6(2), 170-187. <https://doi.org/10.58518/madinah.v6i2.1428>

- Murtafiah, S. (2021). *PENETAPAN DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan dan Putusan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Simalungun)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Naily, N., Nadhifah, N. A., Rohman, H., & Amin, M. (2019). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Prenada Media Group.
- Podungge, M. S. (2025). *Wawancara*.
- Rosadi, E. (2016). Putusan Hakim Yang Berkeadilan. *Badamai Law Journal*, 1(1). <http://dx.doi.org/10.32801/damai.v1i2.1850>
- Suadi, A. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang perkawinan di Bawah umur*. Prenada Media Group.